

SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL No.009/SK/SA/ITD/XI/17

Tentang

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU BESAR EMERITUS

Senat Akademik Institut Teknologi Del

Menimbang

- a. bahwa menindaklanjuti Statuta IT Del Pasal 49 ayat (7) yaitu pengangkatan dan pemberhentian Guru Besar Emeritus diatur sesuai dengan ketentuan Senat Akademik dan perundangan yang berlaku dengan persetujuan Yayasan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir-butir di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik IT Del tentang pengangkatan dan pemberhentian Guru Besar Emeritus.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
- 8. Statuta Institut Teknologi Del;
- Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 026/YD/SK/X/2016 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 011/SK/YD/II/16 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU BESAR EMERITUS.

BABI

PERSYARATAN GURU BESAR EMERITUS

Pasal 1

Guru Besar Emeritus Institut Teknologi Del (IT Del) adalah penghargaan istimewa yang diberikan oleh institusi kepada Guru Besar Purnabakti yang memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, teladan melalui kepemimpinan, prestasi akademik yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

Pengangkatan Guru Besar Emeritus di IT Del berdasarkan kepada kebutuhan untuk pengembangan keilmuan dan mutu pendidikan.

Pasal 3

Calon Guru Besar Emeritus IT Del harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- 1. telah pensiun dengan jabatan akhir akademik Guru Besar;
- 2. kemampuan memperlihatkan sikap dan tindakan terpuji semasa menjadi Guru Besar dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Sikap dan tindakan yang dimaksud meliputi: integritas, kinerja, dan tata krama akademik;
- 3. memiliki prestasi keilmuan melalui pengakuan dalam tingkat nasional maupun internasional, atau memiliki kepemimpinan dan tanggung jawab dalam pendidikan tinggi;
 - a. Prestasi keilmuan, berupa:
 - i. menulis buku rujukan sesuai dengan keilmuannya melalui penerbit nasional atau internasional dan memiliki ISBN (International Standard of Booking Number System); atau
 - ii. menghasilkan tulisan ilmiah yang bereputasi internasional sebagai penulis utama; atau
 - iii. memperoleh paten.
 - b. Kepemimpinan dan tanggung jawab, berupa:

Institut Teknologi Del Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381 Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia Telp.: (0632) 331234, Fax.: (0632) 331116 info@del.ac.id, www.del.ac.id

- i. karismatik, berwibawa, jujur, bijaksana, mengayomi, tegas, dan bertanggung jawab.
- ii. menanamkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan nilai luhur pendidikan tinggi; atau
- iii. telah meluluskan mahasiswa sebagai Doktor sebagai promotor utama.
- 4. mendapat persetujuan Senat Akademik;
- 5. mendukung proses pembinaan karir dosen berdasarkan rekam jejak;
- 6. memperoleh surat persetujuan dari Yayasan Del.

BAB II

MEKANISME PENGUSULAN GURU BESAR EMERITUS

Pasal 4

Mekanisme pengusulan Guru Besar Emeritus diatur sebagai berikut:

- 1. calon Guru Besar Emeritus dapat diusulkan oleh Ketua Program Studi, Dekan Fakultas, Rektor, atau Senat Akademik Institut;
- usulan pengangkatan calon diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan Fakultas, setelah mendapat masukan dari dosen Program Studi yang bersangkutan dan dengan pertimbangan Senat Fakultas menyampaikan usulan tersebut kepada Rektor;
- 3. usulan pengangkatan calon melalui Dekan Fakultas, maka Dekan yang bersangkutan akan mengusulkan kepada Rektor setelah mendapat masukan pertimbangan Senat Fakultas;
- 4. usulan pengangkatan Calon yang berasal dari Rektor, disampaikan kepada Senat Akademik;
- 5. usulan pengangkatan Calon dari Yayasan, disampaikan kepada Rektor yang kemudian diteruskan ke Senat Akademik;
- 6. setelah mendapat persetujuan dari Senat Akademik, Rektor mengangkat calon yang diusulkan sebagai Guru Besar Emeritus melalui Keputusan Rektor.

Pasal 5

- 1. prosesi penganugerahan gelar Guru Besar Emeritus dilaksanakan pada acara resmi Institut:
- 2. pada saat penganugerahan, Guru Besar Emeritus memberikan orasi ilmiah.

BAB III

Hak dan Kewajiban

Pasal 6

Guru Besar Emeritus memiliki hak sebagai berikut:

Institut Teknologi Del Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381 Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia Telp.: (0632) 331234, Fax.: (0632) 331116 info@del.ac.id, www.del.ac.id

- 1. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh Rektor;
- 2. memberikan saran/pertimbangan kepada Rektor;
- 3. memperoleh imbalan jasa dan kesejahteraan sesuai dengan tugas yang diemban.

Pasal 7

Guru Besar Emeritus memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1. memberikan arahan pengembangan keilmuan pada Fakultas penugasannya;
- 2. melaksanakan tugas akademik untuk membimbing dosen dan mengajar mahasiswa.

Pasal 8

Guru Besar Emeritus dapat ditugasi sebagai unsur pimpinan dalam struktur organisasi Institut.

Pasal 9

Status Guru Besar Emeritus dapat dicabut apabila yang bersangkutan mengundurkan diri; atau terbukti melakukan pelanggaran akademik sebelum atau sesudah penganugerahan Guru Besar Emeritus.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 30 Nopember 2017

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del

r. Roberd Saragih, MT

- 2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara
- 3. Rektor IT Del
- 4. Para Dekan Fakultas

Institut Teknologi Del Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381 Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia Telp.: (0632) 331234, Fax.: (0632) 331116 info@del.ac.id, www.del.ac.id